

Ketua DPRD Gorontalo Dorong Pemkab Tindaklanjuti Catatan BPK Semester II 2024



<https://www.hulondalo.id/news/96414393706/ketua-dprd-gorontalo-dorong-pemkab-tindaklanjuti-catatan-bpk-semester-ii-2024>

Hulondalo.id - Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira, mengungkapkan bahwa pihaknya diundang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk menerima hasil pemeriksaan semester II tahun 2024 belum lama ini. Hasil tersebut mencakup sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, turut hadir mewakili pemerintah daerah dan memberikan sambutan. Zulfikar menyampaikan harapan besar agar ke depan pengelolaan keuangan di Kabupaten Gorontalo tidak lagi mendapat catatan dari BPK. “Kami berharap atas nama lembaga, kami mendorong penuh pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Zulfikar, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 21 Januari 2025.

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, DPRD Kabupaten Gorontalo telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk memenuhi rekomendasi BPK dalam waktu yang telah ditentukan. Zulfikar menambahkan bahwa BPK memberikan waktu selama 60 hari atau dua bulan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Saya memiliki keyakinan bahwa Bupati Nelson Pomalingo dengan kepemimpinannya mampu memenuhi rekomendasi tersebut. Jika masih ada kekurangan, itu hanya perlu penyempurnaan,” lanjut Zulfikar.

“Sebagai Ketua DPRD, saya percaya sebelum masa jabatan Pak Nelson berakhir, catatan-catatan BPK akan diselesaikan dengan baik. Ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tutup Zulfikar.

Sumber Berita:

- a. <https://www.hulondalo.id/news/96414393706/ketua-dprd-gorontalo-dorong-pemkab-tindaklanjuti-catatan-bpk-semester-ii-2024> [diakses pada 30 Januari 2025].

- b. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2025/01/08/bele-moosehati-hadir-di-molosipat-u-sentra-layanan-tengkes/> [diakses pada 30 Januari 2025].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20, pada:
 - a. Ayat (4) yang menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Ayat (6) yang menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
3. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
 - b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab dalam waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.
 - c. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Hasil penelaahan tersebut dituangkan dalam laporan hasil penelaahan dan diklasifikasikan sesuai dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan memadai adalah tindakan Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti rekomendasi sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung.
 - 2) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi.
 - 3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab; atau

- 4) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK, antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.